



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 33 / KPTS/ WN-TB/ XII/ 2022

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menyusun pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumensi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN |
| Kesatu | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari Tambang; |
| Kedua | : | <p>Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Nagari sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media yang meliputi Desk Layanan Informasi, Media Online /Website Nagari, Data Dasa Wisma, Media Luar Ruang (Baliho, poster, leaflet dan lainnya), Media Tatap Muka dan Media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka; 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Nagari; 3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi; |

4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi permohonan informasi publik;
6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik;
7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana daftar dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi Publik terkait dikecualikan;
8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan Publik;
9. Mengelola dan mengaktifkan media online/ website , domain desa , Id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi des, beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang standar Layanan Informasi publik;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016

- Nomor 213);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 53 Tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten pesisir selatan Tahun Anggaran 2018;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengelola Informasi Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNagari)
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 27 Desember 2022

WALINAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pessel di Painan ;
2. Kepala Dinas PMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan di Painan;
4. Camat IV Jurai di Salido;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tambang;
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
 Nomor : 33 / KPTS/ WN-TB/ XII / 2022
 Tanggal : 27 Desember 2022
 Tentang : Pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi Nagari Tambang Tahun 2022

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan/ Instansi
1	AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom	Atasan PPID Nagari	Wali Nagari
2	FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd	Ketua PPID	Sekretaris
3	YUNI SYAFITRI, S.Si	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4	a. SILVI SEPTI ALFANDI, SE b. SITI TAFORMASI SPS, A.Md	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Koordinator merangkap anggota)	a. Kasi Kesejahteraan dan pelayanan b. Staf
5	a. NOFRIDA ERIANTI b. SRIWITA, S.PdI c. RIDO AKBAR, SH	Bidang Pengolah data dan klafikasi Informasi (Koordinator merangkap anggota)	a. Kasi Pemerintahan b. Kaur Keuangan c. Staf
6	a. MIKO SUPANDRA b. INDRA c. DAYUNIS	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (Koordinator merangkap anggota)	a. Kaur Tata Usaha b. Kepala Kampung c. Kepala Kampung

Ditetapkan di : Tambang
 Pada Tanggal : 27 Desember 2022

WALINAGARI TAMBANG,


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom